

**LARANGAN MENIKAH DUA PEREMPUAN BERSAUDARA
SECARA BERSAMAAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Kenagarian Salayo Tanang
Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya
Kabupaten Solok)**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Serjana Hukum (SH) Pada Progam Studi (Prodi)
Hukum Keluarga*



Oleh:

**Prananda Wirahman
Nim. 1513010158**


**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1440 H / 2019 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **LARANGAN MENIKAH DUA PEREMPUAN BERSAUDARA SECARA BERSAMAAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kenagarian Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok)** disusun oleh **Prananda Wirahman NIM 1513010158**, Mahasiswa Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Pembimbing I



Dra. Hj. Kholidah, M.Ag.
NIP. 19640323 199203 2003

Padang, 29 Agustus 2019

Pembimbing II



Fitra Nelli, M.Ag
NIP. 19730222 200003 2002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“LARANGAN MENIKAH DUA PEREMPUAN BERSAUDARA SECARA BERSAMAAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kenagarian Salayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok”**. Disusun oleh **Prananda Wirahman, Nim. 1513010158** Progam Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Skripsi ini berlatarbelakangi oleh tradisi yang terjadi di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh yaitu tidak membolehkan menikah dua perempuan bersaudara secara bersamaan, yang mana tidak boleh melakukan akad nikah pada hari yang sama. Begitu juga tidak membolehkan melakukan *Walimatul ‘ursy* (Pesta Nikah) secara bersamaan. Rumusan masalah penelitian ini, bagaimana tinjauan hukum Islam larangan menikah dua perempuan bersaudara secara bersamaan di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan *Sosio Legal Research* (Pengkombinasian antara analisis normatif dengan pendekatan ilmu sosial) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati langsung lapangan, dan mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian, seperti melakukan wawancara dengan tokoh adat (*Niniekk Mamak*), Datuak, tokoh agama, dan para pelaku. Setelah data diperoleh maka dianalisis dengan analisis normatif bagaimana hukumnya. Dapat diambil kesimpulan *pertama* menikah dua perempuan bersaudara secara bersamaan ini sering terjadi pada tahun 50-an, pada saat itu salah seorang keluarga dua perempuan bersaudara secara bersamaan mengalami musibah secara berturut-turut, dan berakhir tragis. Setelah kasus tersebut masyarakat mulai meyakini, bahwa mereka melarang adanya pelaksanaan nikah dua perempuan bersaudara secara bersamaan dan masyarakat mulai membentuk pola pikir yang beranggapan apabila seseorang melaksanakan nikah dua perempuan bersaudara secara bersamaan akan menimbulkan musibah yang tidak diinginkan dikemudian hari. *Kedua*, dampak positif larangan tersebut memberi kesempatan untuk pihak perempuan mempersiapkan diri sebaik mungkin (mapan) sebelum membina rumah tangga dan menghemat biaya pernikahan. Dampak negatif dari larangan tersebut menunda seorang ihsan yang sudah siap menikah (mapan) untuk melakukan menikah. *Ketiga*, larangan menikah terhadap dua perempuan bersaudara secara bersamaan tinjauan hukum Islam tergolong kepada *‘urf fasid*, ialah *‘urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena jelas-jelas menyalahi teks syariah dan kaidah-kaidahnya. Para ulama pun sepakat bahwa *‘urf Fasid* tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum.